## **SKRIPSI**

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.Sel.)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

## **OLEH:**

**NAMA** 

: ENNY ROSATY

NPM

: 2004115028

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2008 Motto: Orang Yang Menerima Pertolongan, Tidak
Boleh Melupakannya. Orang Yang
Memberi Pertolongan Tidak Boleh
Mengingatnya.

Persembahan ku

Kepada

Suamiku tercinta

Anak-anakku yang tersayang

Ayah Ibu yang kuhormati

Bapak Ibu mertua yang kuhormati

Adik-adikku yang tersayang

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ENNY ROSATY

NPM : 2004115028

FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP

KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN YANG

DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus

Putusan Hakim Nomor: 2297/ Pid.B

/2007/PN/JKT.Sel)

**DISETUJUI OLEH** 

PEMBIMBING MATERI

Prof. Koesparmono Irsan, SIK.,SH.,MM.,MBA.

PEMBIMBING TEKNIS

Ika Saimima W., SH., MM.

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM SK TERAKREDITASI

## PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** 

**ENNY ROSATY** 

**NPM** 

2004115028

FAK/PROG.STUDI :

HUKUM/ILMU HUKUM

#### JUDUL SKRIPSI

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.Sel.)

Skripsi ini Tela<mark>h Dipertahankan di depan Para</mark> Penguji Pada tanggal 21 Oktober 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI KETUA PENGUJI

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MM., MBA.

**PENGUJI I** 

Maman Suparman, SH., MH.

PENGUJI II

Ika Saimima W., SH., MM.

**DEKAN FAKULTAS HUKUM** 

DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan SH, M.Hum, MSI.

## **ABSTRAKSI**

Enny Rosaty, 2004115028, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Petikan Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008

Proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak merupakan suatu proses peradilan pidana dengan sifat-sfat khusus, sesuai dengan sifat-sifat khusus yang sifat-sifat khusus inilah yang membedakannya dengan proses peradilan pidana yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana dewasa. Dalam Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.SEL., mekanisme peradilan anak masih mirip dengan pengadilan orang dewasa dimana penulis melihat para penegak hukum kurang menggunakan perspektif anak dalam menangani kasus anak, belum khusus walaupun hasil terlihat khusus, namun pada proses mengadili anak belum memihak pada anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kedudukan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 sudah efektif atau belum dan dapat diketahui keputusan hakim dalam memenuhi rasa keadilan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa kedudukan hukum termuat pada pasal 22 sampai pasal 26, dan telah diatur juga dalam KUHP pasal 45 dan 46. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak hendaknya berpihak pada anak pelaku tindak pidana. Hakim dalam memutuskan perkara anak hendaknya memihak pada kepentingan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997. Untuk tahanan anak seharusnya jangan dicampur dengan orang dewasa, kalau keadaan ini berlangsung terus menerus tanpa perubahan bagaimana dengan masa depan dan perkembangan anak Indonesia.

### KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan rahmat kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.Sel)", sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak petunjuk dan nasehat, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Drs. Logan Siagian SH, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 2. DR. Drs .A.A. Oka. Dhermawan, SH., M.Hum., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 3. Prof. Koesparmono Irsan, SIK.,SH.,MM.,MBA., selaku Pembimbing Materi yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan nasehatnya didalam penyusunan skripsi ini;
- 4. Ika Saimima W.,SH., MM., selaku Pembimbing Teknis yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini;
- 5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kesabaran dan ketulusan hati dalam proses belajar mengajar;
- Kedua orang tua saya yang telah memberikan restu kepada penulis, Adik-adik saya yang penuh kasih sayang memberikan semangat dan juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 7. Suami saya "Waskat Jamal "yang tercinta, serta kedua putri saya Entika Resca Ayu Waskat dan Dinda Terasia Waskat yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis didalam meyelesaikan skripsi ini;

- 8. Tak lupa rekan saya Evy Suryani dan Elisa Sogalrey yang telah memberikan semangat dan dukungan pada penulis;
- 9. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih pada Bunda Painem yang memberi semangat & dorongannya sehingga skripsi ini tersusun.
- 10. Semua pihak yang telah membantu dalam meyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.



## **DAFTAR ISI**

HALAN	IAN JUD	OUL	i	
MOTTC	)/PERSE	MBAHAN	ii	
LEMBA	R PERSI	ETUJUAN	iii	
LEMBA	R PENG	ESAHAN	iv	
ABSTR.	AKSI		v	
KATA F	PENGAN	TAR	vi	
DAFTA	R ISI		viii	
BAB I	PENDA	HULUAN		
	A. La	itar Belakang Masalah	1	
	B. Rumusan Masalah.			
	C. Tujuan Penelitian			
	D. Manfaat Penelitian			
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA			
	A. Ke	erangka Teoritis	7	
	1.	Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan	7	
	2.			
	3.	Hukum Pidana Anak	13	
		a Sejarah Dan Perkembangan Pengadilan Anak		
		Di Indonesia	13	
		b Pengertian Hukum Perlindungan anak	17	
		c Penyidik anak	19	
		d Penangkapan	19	
		e Penahanan Perspektif Kepentingan Anak	20	
		f Penuntutan Dengan Penuntut Umum Anak	22	
	4.	Kenakalan Remaja	24	
		a. Definisi kenakalan remaja	24	
		b. Teori kenakalan anak	26	
		c Faktor-faktor kenakalan remaia	36	

	B.	Kerangka berpikir	42
BAB III	MET	CODE PENELITIAN	
	A.	Lokasi Penelitian	43
	B.	Pendekatan	43
	C.	Bahan hukum	44
	D.	Teknik Pengumpulan Bahan hukum	45
	E.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	45
	F.	Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV	HAS A.	IL DAN PEMBAHASAN Posisi Kasus	47
	В.	Kedudukan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	4 /
	c.	Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Keputusan Hakim Sudah Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian	48
		Dengan Kekerasan.	54
	D.	Penerapan Sanksi	64
BAB V K	ESI	MPULAN DAN SARAN  Kesimpulan	
	A.		
	В.	Saran	73
DAFTAR	PU	STAKA	
DAFTAR	RIV	VAYAT HIDUP	
LAMPIR	AN-	LAMPIRAN	